

PEMBENTUKAN – PANITIA – PENILAI ARSIP

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Prosedur pemusnahan arsip berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk panitia penilai arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2012, PKPU No. 17 Tahun 2023.
- Keputusan ini Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2025.
- Lamp. 1 hlm.